

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM

BAGIAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
- 4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
- 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
- 9. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah yang selanjutnya disingkat TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- 10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disingkat TPP berdasarkan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.



- 11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disingkat TPP berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- 12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat TPP berdasarkan Prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- 13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif yang selanjutnya disingkat TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

BAB II PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Kriteria Pasal 2

- (1) Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP berdasarkan Beban Kerja Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh jam perbulan) jam perbulan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sesuai rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Sekretaris Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- (2) Besaran TPP berdasarakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari *basic* TPP.
- (3) Inspektur Daerah diberikan Tambahan TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) Besaran TPP berdasarakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi Anggaran TPP bagi Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya.



Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko Kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan di Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi adalah ASN yang melaksanakan tugas pada pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur diberikan TPP berdasarkan Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Sekertaris Daerah;
 - b. Asisten sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi Umum;
 - c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Inspektorat Daerah;
 - g. Bagian Organisasi; dan
 - h. Bagian Hukum.
- (4) Besaran TPP berdasarakan kondisi kerja yang diberikan kepada tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.
- (2) Besaran TPP berdasarakan kondisi kerja yang diberikan kepada tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah.
- (2). Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari *basic* TPP



Bagian Kelima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pasal 9

TPP berdarsarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
- a. pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. guru ASN daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah;
- d. penerima honorarium berdasarkan peraturan perundang undangan;
- e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 10

- (1) pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan dan triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b meliputi : a. tunjangan profesi guru ASN daerah;

- b. dana tambahan penghasilan guru ASN daerah; dan
- c. tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 12

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi : a. penanggungjawab pengelola keuangan;

- b. pengadaan barang/jasa; dan
- c. perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pasal 14

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.



BAB III PERHITUNGAN TPP

Pasal 15

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiscal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
 - *(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas *fiscal* daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)*
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 16

- (1) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 ditentukan dengan rumus.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut: *(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi).
- (2) Besaran TPP berdasarakan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundandang-undangan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perhitungan Bupati ini.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemberian TPP dengan kriteria Beban Kerja dilaksanakan berdasarkan Penilaian Disiplin kerja.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
 - (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

BAB V PENGURANGAN TPP Pasal 20

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seraturs persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 21

(1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.



	PARAF KO	ORDINASI
í	KABAG	K
į	OPD	

(2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja, dikecualikan bagi pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus selama 14 (empat belas) hari kerja atau cuti sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja.
- (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP, kecuali bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21); dan
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus persen).

BAB VI PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 25

Penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan kepada:

- a. pegawai ASN tidak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
- b. pegawai ASN yang menerima gratifikasi;
- c. pegawai ASN menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai oleh pemerintah daerah secara tidak sah; dan/atau
- d. pegawai ASN belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit Wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :



- a. pendampingan; dan
- b. sosialisasi;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (5) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 27

- (1) Alokasi pembiayaan TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi TPP Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 28

Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 29

Guru ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional tersebut. sampai diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai formasi.

- (1) Penjabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt, atau PLH, atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitive atau jabatan yang dirangkapnya.



- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau penjabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas atau penjabat.
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian tidak diberikan apabila tidak mencukupi 1 (satu) bulan.

Pasal 32

Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Bupati belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 33

Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 34

TPP tidak diberikan kepada :

- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. pegawai ASN yang menjalani tugas belajar.

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dikecualikan bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang menjalani mutasi jabatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang dilantik pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang dilantik di atas tanggal 1 (satu) bulan berjalan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.



BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

TPP diberikan terhitung pada bulan Juli 2023.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

> Ditetapkan di Bula pada tanggal 30 Juni 2023 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ttd ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula pada tanggal 30 Juni 2023

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 516

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepali Bagan Mukum

CHTAR RUMADAN, SH

NIP. 197406112006041013



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2023 TANGGAL : 30 Juni 2023

TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BASIC TPP DAN RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

1. Basic TPP (Btpp) per Kelas Jabatan;

Kelas Jabatan	Btpp	Kelas Jabatan	Btpp
Japatan	KADI DATEN C	Japatan	
15	17.244.745	7	3.905.770
14	13.128.170	6	3.394.069
13	11.782.672	5	2.830.550
12	9.421.427	4	1.677.603
11	7.283.941	3	1.386.127
10	6.335.910	2	1.146.470
9	5.511.535	1	906.812
8	4.429.837		

2. Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja;

 $TppBk = (nb \times Btpp)$

Besaran *nb* pada jabatan; A WOTU NUS

Sekretaris Daerah	nb = 25 %
Inspektur	<i>nb</i> = 23 %

Besaran *nb* untuk jabatan lainnya sesuai kelas jabatan;

Kelas Jabatan	nb
11 s.d 14	20 %
5 s.d 9	22,60 %
1	64,90 %

Keterangan:

TppBk = TPP berdasarkan Beban Kerja

Btpp = Basic TPP

nb = persentase Beban Kerja



3. Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja;

$$TppKk$$
 = $(nk \times Btpp)$

Besaran *nk* pada jabatan;

Keterangan:

TppKk = TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Btpp = Basic TPP

nk = persentase Kondisi Kerja

4. Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;

	LANGUA ARRAI ARRAIL DA ALAN RIGIDA
	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
ТррК	$T_p = (20 \% \times Btpp)$

Keterangan:

TppKp = TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Btpp = Basic TPP

Tim Pelaksana TPP	nk = 10 %
ASN pada Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, BKPSDM,	nk = 10 %
Bag.Organisasi, Bag. Hukum Setda	
Tenaga Kesehatan (non Dokter) pada Puskesmas dan	<i>nk</i> = 10 %
Pustu	

ACON OUT

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2023 TANGGAL : 30 Juni 2023

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

SERAM BAGIAN TIMUR.

I. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (20- 25%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (10%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (20%)	BESARAN TPP/ BULAN	
Sekretaris Daerah	15	17.244.745	Rp 4.311.186	Rp 1.724.474	Rp 3.448.949	Rp 9.484.610	
Inspektur			Rp 3.019.4 <mark>79</mark>	Rp 1.312.817	Rp -	Rp 4.332.296	
Tim Pelaksana TPP	14	14	12%	Rp 2.625.634	Rp 1.312.817	Rp -	Rp 3.938.451
Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP, Kepala Badan		13.128.170	Rp 2.625.634	Rp -	Rp -	Rp 2.625.634	
Staf Ahli Bupati	13	11.782.672	Rp U 2.356.534	Rp -	Rp -	Rp 2.356.534	
Tim Pelaksana TPP			Rp 1.884.285	Rp 942.143	Rp -	Rp 2.826.428	
Kabag Setda, Sekretaris Dinas, Direktur RSUD, Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Badan, Camat	12	9.421.427	Rp 1.884.285	Rp -	Rp -	Rp 1.884.285	
ASN pada Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, BKPSDM, Bag.Organisasi, Bag. Hukum Setda	11	7.283.941	Rp 1.456.788	Rp 728.394	Rp -	Rp 2.185.182	



Kabag Setwan, Kabid Dinas, Kabid Satpol PP, Kabid Badan, Sekcam			Rp 1.456.788	Rp -	Rp -	Rp 1.456.788
ASN pada Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, BKPSDM, Bag.Organisasi, Bag. Hukum Setda	KAB	JPATEN SI	Rp 1.245.607	Rp 551.153	Rp -	Rp 1.796.760
Kasubag Setda, JF Penyetaraan, Kasubag & Kasie Dinas, Kasubag & Kasie Satpol PP, Kasubag & Kasie Badan, Kasubag & Kasie Kecamatan	9	5.511.535	Rp 1.245.607	Rp -	Rp -	Rp 1.245.607
ASN pada Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, BKPSDM, Bag.Organisasi, Bag. Hukum Setda			Rp 1.001.143	Rp 442.984	Rp -	Rp 1.444.127
Tenaga Kesehatan (non Dokter) pada Puskesmas	8	4.429.837	Rp 1.001.143	Rp 442.984	Rp -	Rp 1.444.127
JF. Ahli (Penyetaraan), Kasubag Setwan, Kasubag & Kasie Dinas, Kasie Satpol PP, Kasubag & Kasie Badan, Kasie Kecamatan, JF. Ahli non Evajab		ITA W	Rp U 1.001.143	Rp -	Rp -	Rp 1.001.143
ASN pada Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, BKPSDM, Bag.Organisasi, Bag. Hukum Setda	7	3.905.770	Rp 882.704	Rp 390.577	Rp -	Rp 1.273.281



Penyusun, Analis, Penelaah, Pengawas, Perancang, Bendahara, Pengevaluasi, Penyuluh, Inspektur Sarpras Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penata, Pengembang, Konselor, Pemeriksa, Fasilitator, Petugas Standarisasi, Penguji, Pranata Bencana	KAB	JPATEN SI	Rp 882.704	Rp -	Rp -	Rp 882.704
ASN pada Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, BKPSDM, Bag.Organisasi, Bag. Hukum Setda		100	Rp 767.060	Rp 339.407	Rp -	Rp 1.106.467
Tenaga Kesehatan (non Dokter) pada Puskesmas			Rp 767.060	Rp 339.407	Rp -	Rp 1.106.467
Verifikator, Pengolah, Petugas Protokol, Pranata Pemadam Kebakaran, Pranata Daerah Aliran Sungai, Pranata Izin Tinggal, Pranata Standar Keselamatan, Pranata Laporan Keuangan, Pranata Alat Persandian, Pranata Koperasi, Pranata Kearsipan, Operator Komunikasi, Asisten Pelelang, Pengelola, JF. Terampil non Evajab		3.394.069	Rp 767.060 OTU NUSA	Rp -	Rp -	Rp 767.060
ASN pada Bappeda, BPPKAD, BKPSDM, Bag. Hukum Setda			Rp 639.704	Rp 283.055	Rp -	Rp 922.759
Pengadministrasi, Pelatih, Pranata Perlindungan Masyarakat, Pranata Taman, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Teknisi Mesin, Penagih Retribusi	5	2.830.550	Rp 639.704	Rp -	Rp -	Rp 639.704
Pramu, Pelaksana non Evajab, Non Jabatan	1	906.812	Rp 588.521	Rp -	Rp -	Rp 588.521



II. Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	KABUPATEN SERAM BAGIAN	TIMUR	TOTAL
Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		Rp	281.190.000
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	N S	Rp	48.000.000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		Rp	11.686.726.000
Belanja Honorarium		Rp	1.185.250.000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD		Rp	317.200.000
Belanja Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru		Rp	23.651.047.600

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ttd ABDUL MUKTI KELIOBAS



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2023 TANGGAL : 30 Juni 2023

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PE<mark>GAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LING</mark>KUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

SERAM BAGIAN TIMUR.

REKAPAN PENJABARAN TPP PER PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

	PERANGKAT DAERAH			1						
NO		JUMLAH ASN		BEBAN KERJA	KOND <mark>ISI</mark> KERJA		KE <mark>L</mark> ANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		BESARAN TPP
1	SEKRETARIAT DAERAH	139	Rp	883 <mark>,6</mark> 34,172	Rp 92,610,390	Rp	20,693,694	Rp 564,680,000	Rp	1,561,618,256
2	SEKRETARIAT DPRD	40	Rp	233,634,966	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	233,634,966
3	INSPEKTORAT	39	Rp	246,504,408	Rp 111,594,804	Rp	-	Rp 55,080,000	Rp	413,179,212
4	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1479	Rp	1,8 <mark>73,</mark> 489,764	Rp	Rp	-	Rp 34,578,864,600	Rp	36,452,354,364
5	DINAS KESEHATAN	652	Rp	2,482,179,906	Rp 843,097,020	Rp	-	Rp -	Rp	3,325,276,926
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62	Rp	381,233,874	Rp -	Rp	-	Rp 11,100,000	Rp	392,333,874
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23	Rp	160,436,712	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	160,436,712
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36	Rp	227,205,954	Rp -	Rp	-	Rp 13,680,000	Rp	240,885,954
9	DINAS SOSIAL	28	Rp	178,354,290	Rp -	Rp	-	Rp 87,490,000	Rp	265,844,290
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	34	Rp	233,658,282	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	233,658,282



11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	34	Rp	226,440,948	Rp -	Rp	-	Rp 31,650,000	Rp	258,090,948
		JUMLAH		KARUPATE	KRITER	RIA TPP				
NO	PERANGKAT DAERAH	ASN		BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI		PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		BESARAN TPP
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28	Rp	192,598,044	Rp -	Rp	-	Rp 2,370,000	Rp	194,968,044
13	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA KOTA	26	Rp	176,104,932	Rp	Rp	-	Rp 38,840,000	Rp	214,944,932
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	Rp	237, <mark>9</mark> 74,784	Rp -	Rp	1	Rp -	Rp	237,974,784
15	DINAS PERHUBUNGAN	37	Rp	228 <mark>,3</mark> 01,524	Rp -	Rp	-	Rp -	Rр	228,301,524
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31	Rp	209,059,938	Rp -	Rp		Rp 54,000,000	Rp	263,059,938
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55	Rp	323,438,670	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	323,438,670
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	Rp	195,597,084	RPWOTU NUS	Rp	1	Rp 12,800,000	Rp	208,397,084
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	27	Rp	174,412,182	Rp -	Rp	1	Rp -	Rp	174,412,182
20	DINAS PERIKANAN	55	Rp	312,253,038	Rp -	Rp	-	Rp 39,920,000	Rp	352,173,038
21	DINAS PARIWISATA	35	Rp	220,521,996	Rp -	Rp	-	Rp 20,160,000	Rp	240,681,996
22	DINAS PERTANIAN	54	Rp	334,348,830	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	334,348,830
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	32	Rp	202,393,626	Rp -	Rp	-	Rp 86,680,000	Rp	289,073,626
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40	Rp	256,946,340	Rp 117,260,730	Rp	-	Rp 39,120,000	Rp	413,327,070



25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63	Rp	383,642,046	Rp 173,823,564	Rp	-		Rp 429,270,000	Rp	986,735,610
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48	Rp	295,086,738	Rp 133,634,232	Rp	TIMUR		Rp -	Rp	428,720,970
	PERANGKAT DAERAH	11.18.41.61.1									
NO		JUMLAH ASN		BEBAN KERJA	KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		BESARAN TPP
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28	Rp	197,554,842	Rp	Rp	-		Rp -	Rp	197,554,842
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33	Rp	212, <mark>1</mark> 52,476	Rp -	Rp	-		Rp -	Rp	212,152,476
29	KECAMATAN	366	Rp	2,228, <mark>0</mark> 08,998	Rp -	Rp	-	- [Rp 4,080,000	Rp	2,232,088,998
						A					
	TOTAL	3592	Rp	13,507,169,350	Rp 1,472,020,743	Rp	20,693,694		Rp 36,069,784,600	Rp	51,069,668,388

ITA WOTU NUSA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

